



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS

SINISA

Sigap Monitoring Desa

Dibuat oleh : | **Kecamatan Pemali**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI SINISA (SIGAP MONITORING DESA) KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan bagian integral dari daerah kabupaten/kota yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya pembentukan pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas keuangan desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya pada bidang administrasi dan pengelolaan keuangan desa, Kecamatan Pemali mengembangkan inovasi SINISA (Sigap Monitoring Desa). Inovasi ini hadir sebagai sarana monitoring, pendampingan, pembinaan, dan evaluasi guna

meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi serta keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi SINISA (Sigap Monitoring Desa) untuk mendukung pembinaan, monitoring, pendampingan, dan evaluasi administrasi desa khususnya administrasi keuangan desa.

Tujuan

1. Membantu sistem pelaporan administrasi keuangan desa yang akuntabel dan terlaksananya tertib administrasi keuangan desa.
2. Mendorong percepatan pelaksanaan realisasi keuangan desa.
3. Membantu terlaksananya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang inovatif dan berdaya saing.
4. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi SINISA adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
5. Mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI SINISA

A. Nama Inovasi

SINISA (Sigap Monitoring Desa)

B. Deskripsi Inovasi

SINISA (Sigap Monitoring Desa) merupakan inovasi Kecamatan Pemali yang berfokus pada kegiatan monitoring, pembinaan, pendampingan, konsultasi, dan evaluasi terhadap administrasi desa, khususnya administrasi keuangan desa. Inovasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat realisasi anggaran, dan meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Melalui SINISA, Kecamatan Pemali berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada aparatur desa agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercipta pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan SINISA meliputi:

1. Monitoring administrasi keuangan desa.
2. Monitoring pelaksanaan Dana Desa (DD).
3. Monitoring pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Pembinaan administrasi pemerintahan desa.
5. Pendampingan penyusunan laporan keuangan desa.
6. Monitoring dan pembinaan BUMDes.
7. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

D. Tahapan Inovasi

NO	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Penjaringan Ide	Minggu ke-I Februari 2025
2	Pemilihan Ide	Minggu ke-II Februari 2025
3	Identifikasi Masalah	Minggu ke-I Maret 2025
4	Uji Coba	Minggu ke-II Maret 2025
5	Penerapan	Minggu ke-II April 2025

BAB III

PEDOMAN TEKNIS

A. Tahap Persiapan

1. Penyusunan jadwal monitoring dan pembinaan.
2. Pengumpulan data dan dokumen administrasi desa.
3. Koordinasi dengan pemerintah desa.
4. Penyiapan instrumen monitoring dan evaluasi.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan terhadap:

- Pengelolaan Dana Desa.
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Administrasi keuangan desa.
- Pelaksanaan pembangunan desa.
- Pengelolaan BUMDes.

2. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dilakukan melalui:

- Konsultasi administrasi desa.
- Pendampingan pengelolaan keuangan desa.
- Bimbingan penyusunan laporan keuangan.
- Pendampingan penyelesaian permasalahan administrasi desa.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui:

- Tingkat realisasi anggaran desa.
- Ketepatan penyusunan laporan keuangan.
- Kesesuaian penggunaan anggaran.
- Efektivitas pelaksanaan program desa.
- Kinerja pengelolaan BUMDes.

Kehadiran Inovasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa sehingga realisasi pelaksanaan APB Desa dapat ditingkatkan. Selain itu inovasi ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa. Maka dari itu disusunlah pedoman teknis inovasi SINISA ini dengan harapan mempermudah pengguna baik pihak Kecamatan atau Desa di Kecamatan Pemali. Berikut tahapan penggunaan Inovasi SINISA :

1. Pembuatan surat kegiatan monitoring.
2. Melakukan monitoring ke Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Desa menerima hasil monitoring dan melakukan perbaikan.
4. Kasi teknis memnbuat laporan atau berita acara monitoring dan perbaikan hasil monitoring dari Desa.
5. Kasi teknis membuat laporan atau berita acara monitoring kepada camat.
6. Camat melapor hasil monitoring ke SKPD terkait.

C. Tindak Lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

1. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa.
2. Menyusun program pembinaan lanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur desa.
4. Memperbaiki tata kelola administrasi dan keuangan desa.

BAB IV

PENUTUP

Inovasi SINISA (Sigap Monitoring Desa) merupakan upaya Kecamatan Pemali dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan monitoring, pembinaan, pendampingan, dan evaluasi administrasi desa khususnya administrasi keuangan desa.

Melalui pelaksanaan inovasi ini diharapkan tercipta administrasi keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, meningkatnya kapasitas aparatur desa, optimalnya pengelolaan BUMDes, serta terwujudnya pembangunan desa yang berkualitas dan berkelanjutan. Pedoman teknis ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi SINISA sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.